



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/127 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/491 TAHUN 2025 TENTANG BELANJA SUBSIDI HARGA PANGAN SUMBER ENERGI KEPADA MASYARAKAT RAWAN PANGAN DAN RAWAN GIZI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penurunan angka ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan penanganan kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah telah memberikan subsidi berdasarkan harga pangan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/491 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Sumber Energi Kepada Masyarakat Rawan Pangan Dan Rawan Gizi Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama perubahan jumlah dan jenis komoditas pada paket subsidi harga pangan sumber energi, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/491 Tahun 2025, sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/491 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Rawan Gizi Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/491 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah diktum KESEPULUH Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/491 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagai berikut:

KESEPULUH : Komoditas Pangan sumber energi yang diberikan kepada penerima subsidi adalah :

- a. Subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan pada Kabupaten dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi

No	Komoditas
1	Daging ayam frozen
2	Telur ayam negeri
3	Produk olahan pangan sumber protein

- b. Subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan gizi pada Kabupaten dengan prevalensi balita *underweight* tinggi

No	Komoditas
1	Telur ayam negeri
2	Beras fortivit
3	Produk olahan pangan sumber protein

- c. Penetapan Harga Jual Penyalur
Penyalur menjual paket subsidi Komoditas Pangan sumber energi pada huruf a dan huruf b dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001